

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO**

NOMOR : 34.3/HK.01.01/K.JI-35/11/2023

**TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR-PESERTA PEMILU**

- Menimbang** : a. bahwa Penyelesaian Sengketa Pemilu antar-Peserta Pemilu dilaksanakan melalui Penyelesaian Sengketa Acara Cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa Penyelesaian Sengketa Pemilu antar-Peserta Pemilu membutuhkan Penyelesaian Sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat Penyelesaian Sengketa antar-Peserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Proses Pemilu Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BAWASLU KOTA MOJOKERTO TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR-PESERTA PEMILU
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan Sengketa antar-Peserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses Penyelesaian Sengketa antar-Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana dictum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kota Mojokerto
Pada tanggal 6 November 2023

Ketua,



DIAN PRATMAWATI, S.Pd

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto
Nomor : 34.3/HK.01.01/K.JI-35/11/2023
Tanggal : 6 November 2023

DAFTAR PENERIMA MANDAT

NO	N A M A	JABATAN	KECAMATAN
1.	2	3	4
1	Zen Arifin	Ketua Panwascam	Kranggan
2	R. Soetomo Cahyadi	Anggota Panwascam	Kranggan
3	Dwi Karno	Anggota Panwascam	Kranggan